



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2012/PA.SEL

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kertasari Dusun Lando Daye, Desa Lando,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai :

“PENGGUGAT “ ; -----

----- **M E L A W A N : -----**

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penganyam, bertempat

tinggal di Sangkawati, Dusun Lando Lauq, Desa Lando, Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : **“TERGUGAT“ ;**

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ; -

----- **TENTANG DUDUK PERKARA -----**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 03 Januari

2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register perkara

Nomor : 14/Pdt.G/2012/PA.SEL tanggal 03 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1995, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara,



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], disaksikan oleh Amaq Fauzi dan Amaq Halkiyah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] laki-laki, umur 15 tahun ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam ;

5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;



6. Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain, sehingga nafkah Penggugat tidak terpenuhi ;
-

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
-

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan per-masalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
-

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ; -----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
-

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam waktu yang relatif singkat dapat diproses dan diberikan putusan sebagai berikut : -----

P R I M A I R.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun
1995 dalam rangka perceraian ;

3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

S U B S I D A I R.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses Mediasi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 dengan Mediator yang dipilih para pihak adalah Drs. H. EFFENDI RAMLI, MH. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong namun Mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1993, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED], maskawin berupa uang sebesar Rp.125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan serta antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk _____ melangsungkan _____ pernikahan _____ ;

3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Tergugat dengan Penggugat dan selama itu pula Tergugat dan Penggugat _____ tetap _____ beragama _____ Islam _____ ;

5. Bahwa benar sampai sekarang Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara _____ ;

6. Bahwa tidak benar Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat tetap memenuhi _____ nafkah _____ Penggugat _____ ;

7. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang _____ ;

8. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai karena masih mencintai Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang masing-masing tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa : Surat Keterangan Domisili Nomor : 192/LD/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lando, pada tanggal 28 Desember 2011, oleh Majelis diberi tanda P.01 ; ----

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kertasari, Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama : [REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1995 di rumah Tergugat ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi adalah wali nikahnya ; -----
- Bahwa saksi tahu maskawin Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh [REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tahu sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak tetapi yang hidup hanya 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan disebabkan karena Tergugat menghamili isteri orang bernama Mahsun namun saksi tidak pernah lihat dan hanya dengar kabar saja ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, Tergugat pulang sendiri karena perbuatan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang menjemput Penggugat 3 (tiga) kali tetapi Penggugat tidak mau ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan ; ----

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kertasari, Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED]
[REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara hanya bertetangga saja ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1995 di rumah Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq [REDACTED],

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] ;-----

- Bahwa saksi tahu sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jelek;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak tetapi yang hidup 1 (satu) orang ; ----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan menantu saksi ber-nama Mahsun dan suami Mahsun bernama Hamzanwadi, anak saksi yang pertama ; ----
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 18 Desember 2011 Mahsun mengaku dihamili oleh Tergugat dan Tergugat selingkuh 2 (dua) kali mengaku di rumahnya ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi dan lebih baik diceraikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 192/LD/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lando, pada tanggal 28 Desember 2011, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu gugatan Penggugat baik secara relatif maupun secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama Selong. Oleh karenanya gugatan Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses Mediasi pada tanggal 16 Januari 2012 dengan Mediator yang dipilih para pihak adalah Drs. H. EFFENDI RAMLI, MH. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong namun Mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2011 dimana sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya dengan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat tetap memenuhi nafkah Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED]; -----
Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan dari para saksi Penggugat tersebut adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, para saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara bahkan saksi 1 adalah ayah kandung Penggugat ;

- Bahwa, para saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah bahkan saksi 1 yang menjadi wali nikahnya ;

- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di rumah Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq [REDACTED], maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh banyak orang antara lain [REDACTED] dan [REDACTED] ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para saksi mengetahui sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus jejak ;

- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga,
susuan ataupun semenda yang menghalanginya untuk menikah dan selama itu tidak ada
orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

- Bahwa, para saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di
rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak tetapi yang hidup
hanya 1 (satu) orang ;

- Bahwa, para saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 1
bulan disebabkan karena Tergugat menghamili orang bernama Mahsun, isteri dari
Hamzanwadi atau menantu dari saksi 2 ;

- Bahwa, menurut para saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi dan
lebih baik diceraikan ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa
yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan
lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil
saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah tidak
mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup
namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi maka sesuai pasal 171, 172 dan pasal 309 RBg. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya tersebut menjadi fakta hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tahun 1995 di rumah Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar ditunai namun pernikahan tersebut dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon agar pernikahan tersebut diisbatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tahun 1995 di rumah orang tua Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis patut menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan sekarang dikarenakan adanya pertengkaran sebelumnya meskipun para saksi tidak ada yang melihat secara langsung pertengkaran tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, suami-isteri itu selalu berusaha untuk tidak melakukannya dihadapan orang lain, oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari orang atau saksi yang dapat melihat, mendengar atau mengetahui langsung adanya pertengkaran tersebut ; -

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut di atas tidak ada yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran namun karena keterangannya ada yang berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan ; --

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri melalui Cerai Gugat maka talak suami itu akan dijatuhkan oleh Pengadilan dalam bentuk Talak Bain Sughro, sesuai pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1995 dalam rangka perceraian ; -----
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Selong dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. FAUZI, SH. dan Drs. MUH. ZAINI. masing-masing sebagai



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KASIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

t t d

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

Drs. H. F A U Z I, SH.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

Drs. MUH. ZAINI.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

K A S I M, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 400.000,-
3. R e d a k s i Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp. 50.000,-
5. M e t e r a i Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 491.000,-

===== (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan ini telah berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 21 Maret 2012
P A N I T E R A,

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH.M.Pd.

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA SELONG
P A N I T E R A,

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH.M.Pd.